

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.5, LD 2025/NO.5. TLD NO. 165, 42 HLM

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi anggota masyarakat, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan PP No. 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Setiap orang wajib mematuhi ketentuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi administratif. Penyelenggaraan Linmas dilakukan oleh Satpol PP, sedangkan Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan. Diatur tentang tugas, kewajiban, hak, pemberdayaan, dan mobilisasi Satlinmas. Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah. Diatur terkait pelaporan

penyelenggaraan Linmas. Diatur terkait kerja sama dan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dan Kelurahan, bersumber pada APBD. Diatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang tidak melaksanakan sanksi administratif.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 24 Juni 2025;
- Perda Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Perwali sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan;
- Penjelasan: 9 hlm.